



PUTUSAN
Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUMITA INDAYANI SIHOMBING, S.Sos., MM., Perempuan, Agama Kristen, Umur 47 tahun (lahir di Pematang Siantar, tgl. 16 Mei 1975), Pekerjaan Guru Swasta, beralamat di Jalan Berdikari Baru No.01, Kelurahan PB Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Purwanto, S.H., yang merupakan Advokat dan Penasihat Hukum, pada kantor "LAW FIRM POER'S & PARTNERS", yang beralamat kantor di Jalan Prof. HM. Yamin, S.H., No.253, Kelurahan Sei Kera Hilir-II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1293/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 01 November 2022, yang selanjutnya disebut **-Penggugat;**

L a w a n

YAYASAN PERGURUAN JENDERAL SUDIRMAN, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya, yang berkantor dan beralamat di Jalan Selam-I No.52, Kelurahan Tegalsari Mandala-I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Husin Susanto selaku Ketua Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman dan Raymon Poniman selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman yang memberikan kuasa kepada Pandapotan Tamba, S.H., M.H., Saut Excaverius Sagala, S.H., M.H. dan Donald Rivai Salomo Panjaitan, S.H., yang merupakan Advokat/Pengacara pada kantor Pengacara Pandapotan Tamba & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Pantai Timur Nomor 9 Kelurahan Cintai Damai Kecamatan Helvetia Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **-----Tergugat;**

Halaman 1
Putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 November 2022 di bawah Register Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, bekerja dengan Tergugat, selaku Guru Bidang Study Mata Pelajaran Sosiologi dan Mata Pelajaran Sejarah, dengan masa kerja selama 11 tahun, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Juni 2022, dengan menerima upah pokok terakhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp.1.262.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat (ic. Sumita Indayani Sihombing/Pekerja) diberi upah pada tahun 2020 sebesar Rp.2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tunjangan sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;
 2. Gaji Wali Kelas sebesar Rp. 511.000,- (limaratus sebelas ribu rupiah) ;
 3. Gaji Guru VAK sebesar Rp. 1.752.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Pendapatan bersih menjadi Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat (pekerja) pada Bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020, selaku Guru Bidang Study Sosiologi dan Bidang Study Sejarah diupah sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah), menurun dari sebelumnya sebesar Rp.2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) artinya ada penurunan pendapatan Pekerja tanpa alasan yang jelas menurut hukum, tetapi Penggugat menduga karena ada perubahan pengurus Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman Medan tersebut, dimana Penggugat bekerja, dan saat

Halaman 2
Putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



itu Penggugat keberatan dan telah disampaikan secara lisan kepada Pengurus Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman tetapi oleh Pengurus Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman sama sekali tidak memperdulikannya, dan sebagai Pekerja (ic,Penggugat) apalagi selaku Pendidik masih bertahan bekerja selaku Guru Bidang Study untuk tetap mengajar demi anak-anak muridnya di Perguruan Jenderal Sudirman, walau tetap dikurangi hak-haknya tersebut, dan antara Pekerja dan Pemberi Kerja sama sekali tidak ada perjanjian kerja yang mengatur Hak dan Kewajiban para pihak, artinya Pihak Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman sama sekali tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, maupun tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) selaku penyelenggara pendidikan swasta yang dikelola oleh masyarakat ;

4. Bahwa Penggugat selaku Pekerja juga tidak dilindungi oleh Tergugat selaku Pemberi Kerja berupa perlindungan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-undang Jaminan Kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;
5. Bahwa Tergugat (ic.Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman) tidak memberi upah sesuai ketentuan tentang sistem pengupahan uang ditentukan Undang-undang Ketenagakerjaan karena Pekerja diupah sejak Bulan Juli 2020, sebesar Rp. 1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), sementara saat itu dengan parameter pengupahan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Medan adalah sebesar Rp. 3.222.526,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sehingga terdapat kekurangan upah pokok setiap bulannya sebesar $Rp. 1.960.526 \times 6$ Bulan (pada priode Bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020) = Rp.11.763.156,- (sebelas juta tujuh ratus enampuluh tiga ribuseratus lima puluh enam rupiah) ;
6. Bahwabegitu Juga kekurangan upah Penggugat ditahun 2021, Penggugat diupah sebesar Rp. 1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), sementara saat itu pada tahun 2021 untuk Upah Minimun Kota Medan sebagai parameter pengupahan sesuai ketentuan undang-undang adalah sebesar Rp. 3.329.867 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat kekurangan upah pokok setiap bulan sebesar $Rp. 2.067.867 \times$ selama 12 (dua belas) bulan lamanya pada tahun 2021 (priode Bulan Januari 2021 sampai dengan



Bulan Desember 2021) sejumlah Rp. 24.814.404,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh empat rupiah);

7. Bahwa pada tahun 2022, Tergugat memberikan upah kepada Penggugat dibawah upah minimum Kota Medan tahun 2022, yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.3.370.645,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sehingga terdapat kekurangan upah pokok sebesar Rp. 2.108.645,- (dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) untuk bulan Januari 2022, dan untuk kekurangan upah pokok (normatif) pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, adalah Rp.2.108.645,- X 6 bulan. sejumlah = Rp. 12.651.870,- (dua belas juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
8. Bahwa pokok perselisihan tenaga kerja (pekerja) dengan Tergugat (ic. Yayasan Pendidikan Jenderal Sudirman) terjadi sejak pada Bulan Juli 2022, Tergugat (Pemberi Kerja/Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman) tidak lagi menerbitkan Surat Keputusan baru dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana biasanya dan terhitung bulan Juli 2022, dan Tergugat sama sekali tidak memberi kepastian bagi Penggugat untuk masuk bekerja kembali, dan Penggugat juga tidak memperoleh hak-haknya selaku guru di Perguruan yang dikelola Tergugat tersebut, dan menurut Hukum Tergugat telah melakukan PHK sepihak dan tidak memberikan Hak-Hak Normatif Penggugat (ic. Pekerja) berupa Uang Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima Pemohon (vide pasal 156 ayat 2, 3 dan ayat 4 UU. R.I No.13 Tahun 2003), tetapi saat itu Termohon dengan sewenang-wenang hanya bersedia memberikan uang pisah sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan menyebutkan dasarnya adalah upah pokok Penggugat selama ini adalah sebesar Rp.1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) perbulan ;
9. Bahwa sampai saat ini, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Surat Permutusan Hubungan Kerja, walaupun begitu Penggugat melalui Penasihat Hukumnya telah memohon berulang kali kepada Tergugat (ic. Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman), melalui Surat Permohonan (Permintaan) dilakukan Perundingan Bipartit terhadap Penggugat dengan masing-masing surat :
 - 1. Nomor : 756/P & P/VII/2022, tertanggal 28 Juli 2022 ;



- 2. Nomor : 760/P & P/VIII/2022, tertanggal 04 Agustus 2022 ;
- 3. Nomor : 765/P & P/VII.2022, tertanggal 10 Agustus 2022 ;
10. Bahwa kalau memang Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat, konsekwensinya haruslah disampaikan secara tertulis dan asli Surat PHK terhadap Penggugat harus segera diberikan saat terjadinya PHK tersebut, agar didapat kepastian hukum tetapi Tergugat tidak paham hukum, bertindak sewenang-wenang dan atau sama sekali tidak peduli Hak-Hak Pekerja (ic. Penggugat) ;
11. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Penggugat dengan Surat No. 764/P&P/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 telah memohon ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk dilakukan Proses Mediasi/Tripartit dan telah dikeluarkan anjuran oleh Mediator, sebagaimana Anjuran Nomor 567/DISNAKER/3205, tertanggal 06 Oktober 2022 dengan rincian :
- Uang pesangon (9 x Rp.3.370.645)..... = Rp.30.335.805,-
- Uang penghargaan masa kerja (4xRp.3.370.645)..... = Rp.13.482.580,-
- JUMLAH..... = Rp.43.818.385,-
- Terbilang (Empat puluh tiga juta delapan ratusdelapan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
12. Bahwa mempedomani ketentuan pasal 156 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 jo. Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, selaku Mediator tersebut, maka patut dan beralasan menghukum Termohon untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, berupa :
- A. - Uang Pesangon = Rp.3.370.645,- X 2 X 9 bulan upah = Rp.60.671.610,-
- B. -Uang Penghargaan Masa Kerja
- Rp.3.370.645 X 7 bulan upah = Rp.23.594.515,-
- Jumlah total seluruhnya ----- = Rp.84.266.125,-
- C. Uang Pengantian hak Pengganti Perumahan serta pengobatan dan perawatan,
- ditetapkan 15% dari UP + UPMK = Rp.84.266.125 ---- =Rp.12.639.918,-
- D. Kekurangan Upah untuk Bulan Juli tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 adalah Rp.3.222.562. - Rp.1.262.000.- X 6 bulan sejumlah ----- =Rp.11.763.372,-
- E. Kekurangan Upah bulan Januari 2021 s/d Desember tahun 2021 sejumlah ---
- = Rp. 3.329.867 - Rp.1.262.000. =



Rp. 2.067.867.- X 12 bulan ----- =Rp.24.814.404,-

F. Kekurangan Upah bulan Januari 2022 s/d Juni tahun 2022 sejumlah ----
= Rp. 3.370.645 - Rp.1.262.000. =

Rp. 2.108.645,- X6 bulan ----- =Rp.12.651.870,-

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 jo. Pasal 155 UU. R.I No.13 tahun 2003, yang menyatakan PHK yang dilakukan Pengusaha kepada Pekerja tanpa memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum apalagi karena Pemohon telah diberi Hak-Hak Gaji (upah) berjalan (upah dalam proses), maka Termohon diwajibkan membayar upah Penggugat dalam proses PHI ini setiap bulannya sebesar Rp.3.370.645,- terhitung sejak Juli 2022 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) terhadap Pemutusan Hubungan Kerja ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk dapat kiranya memanggil para pihak guna diproses dalam suatu hari persidangan pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan seterusnya memohon menerima Gugatan Penggugat dan sesuai ketentuan Undang-undang permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.96.906.043.- dengan perincian :
 - a. Uang Pesangon = Rp. 3.370.645,- X 2 X 9 bulan upah = Rp.60.671.610,-
 - b. Upah Penghargaan Masa Kerja
3.370.645 X 7 bulan upah = Rp. 23.594.515.-
Jumlah total seluruhnya ----- = Rp. 84.266.125.-
 - c. Uang Penggantian hak Pengganti Perumahan serta pengobatan dan perawatan,
ditetapkan 15% dari UP + UPMK = Rp.84.266.125 ----- = Rp.12.639.918.-
3. Mewajibkan Pengusaha membayar Kekurangan Upah bulan Juli tahun 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.11.763.372,-
4. Mewajibkan Pengusaha membayar Kekurangan Upah bulan Januari 2021 s/d Desember tahun 2021 sebesar Rp.24.814.404,-
5. Mewajibkan Pengusaha membayar Kekurangan Upah bulan Januari 2022 s/d Juni tahun 2022 sebesar Rp.12.651.870,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan Pengusaha membayar upah dalam proses PHI ini sebesar Rp.3.370.645,- setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);

Demikian kami sampaikan Gugatan ini, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Edy Purwanto, S.H., sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Pandapotan Tamba, S.H., M.H, Saut Excaverius Sagala, S.H., M.H dan Donald Rivai Salomo Panjaitan, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan perselisihan hubungan industrial Penggugat tanggal 8 Nopember 2022, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui dan dibenarkan Tergugat dalam persidangan ;
2. Bahwa Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman adalah Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dengan tujuan untuk Pendidikan Formal dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita Bangsa Negara Republik Indonesia ;
3. Bahwa Tergugat mendirikan Yayasan adalah sebagai organisasi tanpa tujuan laba sebagai terjemahan dari Non Profit organization, sehingga di Yayasan Pendidikan tidak bisa diterapkan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Medan sesuai dengan tuntutan Penggugat pada halaman 3 pint 5 karena Yayasan Tergugat hanya mengadakan pemasukan uang sekolah untuk membayar gaji guru-guru yang mayoritas anak didik / siswa bersekolah di tempat Tergugat adalah siswa yang kurang mampu/golongan masyarakat yang miskin untuk membayar uang sekolah ;
4. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan kekurangan upah kepada Penggugat sejak diterima menjadi Guru Honor, karena Penggugat telah menerima hak-hak sebagai Guru Honor sesuai dengan kesepakatan jam kerja dan honor pembayaran sejak diterima menjadi Guru di tempat Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat pada halaman 3 pada point 6 ;

Halaman 7

Putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat juga menyatakan tidak ada selisih pemberian upah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat diterima menjadi Guru Honor di tempat Penggugat karena Tergugat tidak pernah merasa keberatan atas upah yang diterima dari Penggugat, karena upah tersebut merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman bergerak dibidang Pendidikan maka Guru-guru yang mengajar di Perguruan Jenderal Sudirman khususnya dan Yayasan Pendidikan Umumnya mendedikasikan bakti kerjanya adalah untuk Pendidikan dengan penerapan Guru Honor dengan sistem pembayaran jumlah jam mata pelajaran yang diajarkan sesuai bidang studi yang berlaku di Yayasan Pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan;
7. Bahwa penerapan jam mata pelajaran yang diberlakukan bagi Penggugat di Yayasan Penggugat adalah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai Lembaga yang mengawasi dan membina Pendidikan Tingkat SD, SMP dan SMA, sehingga penarapan aturan UMR di Yayasan adalah tidak melanggar hukum dan aturan tersebut sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sehingga mau menjadi Guru Honor di tempat Tergugat ;
8. Bahwa Majelis Hakim harus melihat kondisi fakta dan nyata bahwa Yayasan Sekolah Formal didirikan bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa melalui Pendidikan, yang berbeda dengan sebuah Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerjanya untuk menghasilkan produk tertentu dengan menerapkan jam kerja 8 jam setiap hari dan menghasilkan produk untuk mencari keuntungan, namun Yayasan Pendidikan Tergugat tidak menerapkan jam kerja setiap hari dan tidak ada produk untuk menghasilkan uang, namun sistem kerjanya adalah masuk sesuai dengan mata pelajaran yang diasuhnya di Sekolah, oleh karena itu penerapan UMR tidak bisa diterapkan di Sekolah umumnya dan di Sekolah Tergugat khususnya;
9. Bahwa penerapan UMR di Sekolah yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya dan Yayasan Tergugat adalah keniscayaan terutama yang mengelola Pendidikan dengan jumlah murid sedikit, uang sekolah yang rendah, banyaknya siswa-siswi yang menunggak uang sekolah karena tidak mampu, kategori siswa-siswi yang miskin dan kondisi ini diketahui dan di pahami Penggugat, karena mengaji Guru adalah



dari uang sekolah makanya dari sejak mengajar Penggugat di Sekolah Tergugat menerima dengan lapang dada dan bersedia untuk mengabdikan untuk mencerdaskan bangsa, Penggugat mengabdikan hampir 11 Tahun, oleh karena itu tuntutan Penggugat adalah kebohongan dan kemunafikan ;

10. Bahwa pada Tahun 2020 Sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM diangkat sebagai Guru Honorer Bidang Studi SMA di Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman sesuai Surat Keputusan Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman No. 028/SK/YPJSM/VII/2020 pada tanggal 8 Juli 2020 ;
11. Bahwa pada Tahun 2011 Sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM diangkat sebagai Guru Honor Bidang Studi SMA di Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman dengan Status Honor sesuai Surat Keputusan Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman No. 073/01/YPJS/2011 pada tanggal 27 Juni 2011 ;
12. Bahwa pada Tahun 2021 Sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM diangkat sebagai Guru Honorer Bidang Studi SMA di Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman sesuai Surat Keputusan Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman No. 027/SK/YPJSM/VII/2021 pada tanggal 12 Juli 2021, dengan jam kerja ;
Senin : Pukul 08.20-12.55 Wib
Kamis : Pukul 08.20-11.55 wib
Jumat : Pukul 09.15-10.35 Wib
13. Bahwa dapat disimpulkan Sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM bekerja pada hari senin hanya dalam waktu 4 (empat) jam, 33 (tiga puluh tiga) menit, pada hari kamis bekerja hanya 3 (tiga) jam, 33 (tiga puluh tiga) menit dan hari jumat 1 (satu) jam, 20 (dua puluh) menit, sehingga di total jam kerja Sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM dalam 1 (satu) minggu adalah 9 (sembilan) jam, 20 (dua puluh) menit ;
14. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dalam Pasal 21 ayat (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. 7 (tujuh) jam, 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam, 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam, 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.



15. Bahwa Sdr. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM bekerja dalam 1 (satu) hari hanya 4 (empat) jam, 33 (tiga puluh tiga) menit tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) yang mengharuskan Pekerja itu bekerja dalam 1 (satu) hari 7 (tujuh) jam dalam sehari atau 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;
16. Bahwa Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman bergerak di bidang Pendidikan maka Sdr. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM dibayar dengan sistem honor sebesar Rp. 1.262.000. sesuai kesepakatan Guru Honer dengan Yayasan;
17. Bahwa Yayasan tidak pernah memberhentikan Sdr. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM dari Sekolah ;
18. Bahwa Tuntutan dari Penggugat sesuai halaman 5 point 12 adalah tidak mendasar karenan perhitungan yang salah dan secara sepihak yakni sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Uang pesangon | Rp. 60.671.610. |
| b. Uang penghargaan masa kerja | Rp. 23.594.515. |
| c. Uang pengganti hak | Rp. 12.639.918 |
| d. Uang kekurangan upah juli 2020 | Rp 11.763.372. |
| e. Kekurangan upah januari sd desember 2021 | Rp. 24.814.404. |
| f. Kekurangan upah januari 2022 sd juni 2022 | <u>Rp. 12.651.870.</u> |
| TOTAL | Rp. 146.135.689 |

Perhitungan diatas adalah tidak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021, karena Sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM sebagai GURU HONOR ;

19. Bahwa tuntutan pembayaran upah/gaji yang dimintakan Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam Gugatannya adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan pembayaran gaji/upah haruslah ditolak untuk seluruhnya;
20. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada Gugatannya tidak sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi (kami kutip selengkapnya) : "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", sehingga dengan demikian Penggugat masih menerima hak-hak sebagai pekerja, pernyataan Penggugat ini tidaklah benar, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan



ketentuan yang terdapat dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan itu sendiri dimana pengusaha maupun pekerja/buruh harus melaksanakan kewajibannya sampai adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bukan masih menerima hak-hak sebagai pekerja, dengan kata lain seseorang dapat memperoleh haknya sebagai pekerja apabila pekerja itu masih melaksanakan kewajibannya/pekerjaannya, dengan tidak adanya lagi pelaksanaan kewajiban oleh Penggugat sebagai pekerja/buruh maka hak-hak Penggugat tidaklah lagi dapat diperoleh dari Tergugat sebagai Pengusaha;

21. Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada dasar hukum yang cukup kuat dan jelas untuk menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4), karena pemutusan hubungan kerja tidak pernah dilaksanakan Tergugat serta memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Perguruan namun Penggugat tidak masuk untuk mengajar ;
22. Bahwa mediasi tripartit telah dilakukan selama 2 (dua) pertemuan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Pihak Yayasan telah menawarkan kepada Sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos, MM sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah).
23. Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada dasar hukum yang cukup kuat dan jelas untuk meminta melaksanakan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan karena tidak sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku dan tidak bisa diterapkan kepada Penggugat ;
24. Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada dasar hukum yang cukup kuat dan jelas untuk meminta melaksanakan Pasal 151 Jo Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku dan tidak bisa diterapkan kepada Penggugat ;
25. Bahwa Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, agar bisa melihat, mendengar dan mengamati kondisi Yayasan Sekolah Pendidikan khusus Sekolah Tergugat dengan tujuan pendirian adalah untuk mendidik siswa-siswi dari



golongan kurang mampu/miskin agar memperoleh Pendidikan yang selanyaknya, bukan untuk mencari keuntungan/ laba melainkan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, agar dapat dibedakan dengan sebuah Perusahaan yang mempekejakan tanaga kerja yang menerapkan sistem jam kerja dan menghasilkan sebuah produk untuk tujuan keuntungan/laba, sehingga penerapan UMR dalam pengajian Guru-guru haruslah di kesampingkan ;

Bahwa berdasarkan urian diatas, di mohonkan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjadikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan hukum nantinya dalam memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial ini sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tertanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 04 Januari 2022 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-1, P-5 dan P-7 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keputusan, Nomor 073/01/YPJS/2011, tertanggal 27 Juni 2011, yang mengangkat an. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos., M.M., (ic. Penggugat) sebagai Guru Bidang Study SMA di Perguruan Jenderal Sudirman Medan (ic. Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan, Nomor 027/SK/YPJSM/VII/2021, tertanggal 12 Juli 2021, yang mengangkat an. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos., M.M., (ic. Penggugat) sebagai Guru Bidang SMA di Perguruan Jenderal Sudirman Medan (ic. Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Berupa Struk (Tanda Terima Uang Dalam Amplop Coklat) sebagai hak bagi Penggugat berupa gaji/upah sebagai Pekerja/Guru di

Halaman 12
Putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Perguruan Jenderal Sudirman Medan (ic. Tergugat) pada bulan Februari tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Berupa Struk (Tanda Terima Uang Dalam Amplop Coklat) sebagai hak bagi Penggugat berupa gaji/upah sebagai Pekerja/Guru di Perguruan Jenderal Sudirman Medan (ic. Tergugat) pada tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Berupa Struk (Tanda Terima Uang Dalam Amplop Coklat) sebagai hak bagi Penggugat berupa gaji/upah sebagai Pekerja/Guru di Perguruan Jenderal Sudirman Medan (ic. Tergugat) pada tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Nomor 765/P&P/VIII/2022, tertanggal 10 Agustus 2022, Perihal Undangan Bipartit-III (terakhir), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Nomor 567/DISNAKER/3205, tertanggal 06 Oktober 2022, Perihal Anjuran, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Muhammad Nazli Harahap** dan **Suwarni** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nazli Harahap.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sama-sama bekerja pada Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat dibagian data komputer di Jalan Selam I, Kota Medan sebagai karyawan;
- Bahwa saksi sering berjumpa pada saat melakukan rutinitas pekerjaan sehari-hari, namun saksi jarang berbincang dengan Penggugat hanya sebatas bertegur sapa saja sesama pekerja di Yayasan Jenderal Sudirman;
- Bahwa jam kerja sehari-hari dimulai pukul 08:00 wib sampai jam 17:00 wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab terjadinya PHK terhadap Penggugat adalah berawal dari tidak diperpanjangnya SK Pengangkatan Penggugat selaku guru dan pendidik di SMA Yayasan Pendidikan Jenderal Sudirman, dimana Penggugat juga bercerita ketika bertemu dengan Penggugat beberapa bulan yang lalu disuatu Bank Pemerintah;
- Bahwa peraturan kerja di Yayasan Pendidikan Jenderal Sudirman selama ini dan selama saksi bekerja tidak pernah ada kepada karyawan masing-

Halaman 13
Putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



masing, termasuk saksi selaku karyawan sampai dengan saksi di PHK oleh Tergugat;

- Bahwa atas upah/gaji rata-rata diluar bonus yang diterima saksi adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dalam saat saksi bekerja di Yayasan Jenderal Sudirman ini;

2. Saksi Suwarni.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sama-sama bekerja pada Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Pendidikan Jenderal Sudirman selama 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan tahun 2021 ditempat Tergugat selaku cleaning service (office boy) dan saat bekerja pada Tergugat kenal dengan Penggugat selaku Guru dan Pendidik Bidang Study Sosiologi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sering berada di kantin yang mana saksi berjualan di lokasi sekolah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat masih aktif bekerja di Yayasan Pendidikan Jenderal Sudirman, saksi digaji dibawah UMR, dan saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat termenung di kantinnya saat ditegur saksi kenapa terlihat sedih dan murung, saksi mendengar Penggugat bercerita bahwa gaji Penggugat sangat kecil dengan memperlihatkan amplop coklat yang merupakan bukti tanda terima gaji Penggugat pada saat itu bulan Februari tahun 2020 sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara pekerja dan Yayasan Pendidikan Jenderal Sudirman terhadap bidang ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dengan Yayasan Pendidikan Jenderal Sudirman;
- Bahwa bilamana ada karyawan atau guru yang melakukan kesalahan terhadap pekerjaannya, maka akan dilakukan rapat oleh kepala sekolah dan pimpinan yayasan, untuk mengambil keputusan atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau guru-guru;
- Bahwa sepengetahuan saksi sering terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Yayasan terhadap karyawannya, dan selalu ada masalah ketenagakerjaan;
- Bahwa setelah saksi tidak bekerja di Yayasan Pendidikan Jenderal Sudirman saat ini, karena saksi ingin istirahat di rumah saja, dan saksi menerima kompensasi hak-hak normatifnya sebesar Rp.21.000.000,- (dua



puluh satu juta rupiah) karena saksi tidak faham hukum dan hak-haknya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti T-1, sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy dan bukti T-7 dan T-8 sesuai dengan Print Out sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keputusan, Nomor 073/01/YPJS/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Pengangkatan Guru Honor sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos., M.M., Bidang Studi Sosiologi di SMA Swasta Jenderal Sudirman, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat, Nomor 027/SK/YPJSM/VII/2011, tanggal 12 Juli 2021, tentang Pengangkatan Guru Honor sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos., M.M., Bidang Studi Sosiologi di SMA Swasta Jenderal Sudirman, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Jadwal Pelajaran Mingguan ke-1 dan ke-3 di SMA Swasta Jenderal Sudirman Tahun Pelajaran 2020/2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Jadwal Pelajaran Semester Ganjil di SMA Swasta Jenderal Sudirman Tahun Pelajaran 2021/2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Daftar Honor sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos., M.M., sebagai Guru Honorer Bidang Studi di SMA Swasta Jenderal Sudirman Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Daftar Honor sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos., M.M., sebagai Guru Honorer Bidang Studi di SMA Swasta Jenderal Sudirman Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Bukti Percakapan WhatsApp (WA) sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos., di Grup Kelas XI SMA Swasta Jenderal Sudirman, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Bukti Percakapan WhatsApp (WA) sdri. Sumita Indayani Sihombing, S.Sos., di SMA Swasta Jenderal Sudirman, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Klementina Imelda T. Situmorang** dan **William Haw** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah



sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Klementina Imelda T. Situmorang.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajar di kelas IPS bidang studi Sosiologi sesuai keilmuannya;
- Bahwa Penggugat tidak diperpanjang menjadi Guru Honorer Tahun 2022-2023 karena melakukan penghasutan/provokator kepada siswa dalam kelas untuk melawan Kepala Sekolah melalui WhatsApp Grup kelas;
- Bahwa Penggugat hanya mengajar 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Selasa, Kamis dan Jumat pada Kelas X, XI dan XII IPS;
- Bahwa Penggugat mengajar bidang studi Sosiologi 11 (sebelas) les dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Penggugat berstatus honorer di Sekolah Yayasan Sudirman karena SK di perpanjang setiap tahun berdasarkan Evaluasi Kinerja;

2. Saksi William Haw.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajar di kelas IPS bidang studi Sosiologi;
- Bahwa Penggugat hanya mengajar 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu atau 11 (sebelas) les dalam seminggu;
- Bahwa pembayaran honor berdasarkan jam berdiri/jam les yang diajar Penggugat yakni 18.000./les;
- Bahwa honor Penggugat dibayarkan setiap bulan yakni sebesar Rp. 803.000. sesuai jam les mengajar di kelas;
- Bahwa tambahan honor yang diterima adalah wali kelas sebesar Rp.438.000. dan tunjangan Rp. 21.000. maka total honor yang diberikan Rp.1.262.000 sejak Januari 2022 hingga Juni 2022;
- Bahwa status Penggugat adalah Guru Honorer yang diperpanjang setiap tahun berdasarkan evaluasi kinerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat, bekerja dengan Tergugat, selaku Guru Bidang Study Mata Pelajaran Sosiologi dan Mata Pelajaran Sejarah, dengan masa kerja selama 11 tahun, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Juni 2022, dengan menerima upah pokok terakhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp.1.262.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat (ic. Sumita Indayani Sihombing/Pekerja) diberi upah pada tahun 2020 sebesar Rp.2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tunjangan sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
 - Gaji Wali Kelas sebesar Rp.511.000,- (limaratus sebelas ribu rupiah);
 - Gaji Guru VAK sebesar Rp.1.752.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pendapatan bersih menjadi Rp.2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat (pekerja) pada Bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020, selaku Guru Bidang Study Sosiologi dan Bidang Study Sejarah diupah sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah), menurun dari sebelumnya sebesar Rp.2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) artinya ada penurunan pendapatan Pekerja tanpa alasan yang jelas menurut hukum, tetapi Penggugat menduga karena ada perubahan pengurus Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman Medan tersebut, dimana Penggugat bekerja, dan saat itu Penggugat keberatan dan telah disampaikan secara lisan kepada Pengurus Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman tetapi oleh Pengurus Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman sama sekali tidak memperdulikannya, dan sebagai Pekerja (ic, Penggugat) apalagi selaku Pendidik masih bertahan bekerja selaku Guru Bidang Study untuk tetap mengajar demi anak-anak muridnya di Perguruan Jenderal Sudirman, walau tetap dikurangi hak-haknya tersebut, dan antara Pekerja dan Pemberi Kerja sama sekali tidak ada perjanjian kerja

Halaman 17
Putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



yang mengatur Hak dan Kewajiban para pihak, artinya Pihak Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman sama sekali tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, maupun tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) selaku penyelenggara pendidikan swasta yang dikelola oleh masyarakat ;

4. Bahwa Penggugat selaku Pekerja juga tidak dilindungi oleh Tergugat selaku Pemberi Kerja berupa perlindungan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-undang Jaminan Kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;
5. Bahwa Tergugat (ic.Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman) tidak memberi upah sesuai ketentuan tentang sistem pengupahan yang ditentukan Undang-undang Ketenagakerjaan karena Pekerja diupah sejak Bulan Juli 2020, sebesar Rp.1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), sementara saat itu dengan parameter pengupahan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Medan adalah sebesar Rp.3.222.526,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sehingga terdapat kekurangan upah pokok setiap bulannya sebesar $Rp.1.960.526 \times 6$ Bulan (pada priode Bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020) = Rp.11.763.156,- (sebelas juta tujuh ratus enampuluh tiga ribuseratus lima puluh enam rupiah);
6. Bahwa begitu Juga kekurangan upah Penggugat ditahun 2021, Penggugat diupah sebesar Rp.1.262.000,- (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), sementara saat itu pada tahun 2021 untuk Upah Minimum Kota Medan sebagai parameter pengupahan sesuai ketentuan undang-undang adalah sebesar Rp. 3.329.867 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat kekurangan upah pokok setiap bulan sebesar $Rp.2.067.867 \times$ selama 12 (dua belas) bulan lamanya pada tahun 2021 (priode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021) sejumlah Rp.24.814.404,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman adalah Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dengan tujuan untuk Pendidikan Formal



dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita Bangsa Negara Republik Indonesia ;

2. Bahwa Tergugat mendirikan Yayasan adalah sebagai organisasi tanpa tujuan laba sebagai terjemahan dari *NonProfit organization*, sehingga di Yayasan Pendidikan tidak bisa diterapkan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Medan sesuai dengan tuntutan Penggugat pada halaman 3 pint 5 karena Yayasan Tergugat hanya mengadakan pemasukan uang sekolah untuk membayar gaji guru-guru yang mayoritas anak didik / siswa bersekolah di tempat Tergugat adalah siswa yang kurang mampu/golongan masyarakat yang miskin untuk membayar uang sekolah ;
3. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan kekurangan upah kepada Penggugat sejak diterima menjadi Guru Honor, karena Penggugat telah menerima hak-hak sebagai Guru Honor sesuai dengan kesepakatan jam kerja dan honor pembayaran sejak diterima menjadi Guru di tempat Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat pada halaman 3 pada point 6 ;
4. Bahwa Penggugat juga menyatakan tidak ada selisih pemberian upah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat diterima menjadi Guru Honor di tempat Penggugat karena Tergugat tidak pernah merasa keberatan atas upah yang diterima dari Penggugat, karena upah tersebut merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman bergerak dibidang Pendidikan maka Guru-guru yang mengajar di Perguruan Jenderal Sudirman khususnya dan Yayasan Pendidikan Umumnya mendedikasikan bakti kerjanya adalah untuk Pendidikan dengan penerapan Guru Honor dengan sistem pembayaran jumlah jam mata pelajaran yang diajarkan sesuai bidang studi yang berlaku di Yayasan Pendidikan dibawah Kementrian Pendidikan;
6. Bahwa penerapan jam mata pelajaran yang diberlakukan bagi Penggugat di Yayasan Penggugat adalah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai Lembaga yang mengawasi dan membina Pendidikan Tingkat SD, SMP dan SMA, sehingga penarapan aturan UMR di Yayasan adalah tidak melanggar hukum dan aturan tersebut sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sehingga mau menjadi Guru Honor di tempat Tergugat;



Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Dan jika telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apa yang menjadi hak-hak Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/Disnaker/3205 tanggal 06 Oktober 2022 dan karena para pihak belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian perselisihan secara mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang merupakan syarat utama dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dan setelah Majelis Hakim meneliti isi anjuran pegawai mediator tersebut maka dapat diketahui bahwa pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp.96.906.043,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam ribu empat puluh tiga rupiah):

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, masa kerja dan upah terakhir Penggugat selama bekerja di Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman (l.c Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat mulai bekerja di Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman (l.c Tergugat) tanggal 27 Juni 2011 sampai 31 Juni 2022 (11 tahun) sebagai Guru Bidang Study Mata Pelajaran Sosiologo dan Sejarah dengan upah terakhir sebesar Rp.1.262.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan tegas tentang upah yang diterima oleh Penggugat, karena menurutnya pendapatan Penggugat tersebut merupakan honor sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena pemberian honor tersebut didasarkan pada tujuan Tergugat mendirikan Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman adalah sebagai organisasi tanpa tujuan laba atau *Nonprofit* akan tetapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan dasar pemberian honor sesuai jam mengajar Penggugat yang hanya 9 (sembilan) jam 20 (dua puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dan berbeda jauh dari jam kerja yang diterapkan di perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yaitu 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sehingga wajib mendapatkan upah sesuai Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan di dalam penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yakni:

- a. Ketentuan yang didapati di dalam aturan yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus di dalam aturan khusus tersebut.
- b. Ketentuan yang bersifat khusus harus sederajat dengan ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, Undang-Undang dengan Undang-Undang.
- c. Ketentuan yang bersifat khusus harus berada dalam lingkup hukum yang sama dengan ketentuan yang bersifat umum.

Menimbang, bahwa dalam penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yakni perihal waktu kerja. Perihal waktu kerja di dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

- a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa jam kerja seorang dosen tidak sama dengan seorang tenaga kerja di suatu perusahaan yang wajib bekerja selama 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sehingga dalam pengupahan wajib berpedoman dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, sedangkan bagi seorang Guru atau Dosen beban kerjanya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) serta tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Yayasan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja,
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,



- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan,
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan,
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas:
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi,
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan,
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi: dan / atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T.2 berupa Surat Keputusan Nomor 027/SK/YPJSM/VII/2021 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Guru Honorer untuk tingkat SMA (Pagi) Perguruan Jenderal Sudirman Medan dan memberikan honorarium kepadanya sesuai kemampuan Yayasan dan jadwal pelajaran minggu ke 1 dan 3, jadwal pelajaran minggu ke 2 dan 4 serta jadwal pelajaran semester ganjil dan semester genap tahun 2021/2022 yang pada intinya Penggugat masuk kerja atau mengajar pada hari Senin, Kamis dan hari Jum'at (sesuai bukti T.3 dan T.4);

Menimbang, bahwa oleh karena jam kerja Penggugat tidak memenuhi jam kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, maka hubungan kerja diputus oleh Pengadilan sejak putusan ini diucapkan dan Tergugat dihukum membayarkan uang pisah sesuai kesanggupan Tergugat dalam sidang mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 23
Putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan yaitu tetap dan kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) akan tetapi sebagai Guru Honorer yang mengajar di waktu tertentu saja dan tidak memenuhi jam kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak cukup beralasan dan berdasar hukum untuk **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3, 4, 5 dan angka 7 tentang kekurangan upah tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 serta upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh karena jam kerja Penggugat tidak sesuai ketentuan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan belum adanya nota atau penetapan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini tidak beralasan dan berdasar hukum dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan melebihi dari Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 24
Putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat (I.c Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman Medan) untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pisah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H** dan **Masdalena Lubis, S.H**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini **Rabu tanggal 15 Februari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ngatas Purba, S.H., M.H**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

Masdalena Lubis, S.H

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp.300.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 25
Putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn